

PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

2019

KPT KPU NOMOR: 83/PL.01.5-Kpt/ 1277/KPU-KOTA/111/2019,5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PENAYANGAN  
IKLAN KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penayangan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum. dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penayangan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penayangan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan dilaksanakan paling lama 21 hari.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019

- Lampiran 5 halaman